

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah:

1. Bahwa Proses penegakan hukum atas kecelakaan kapal yang menjadi kewenangan Satpolairud Polres Karawang di Wilayah Perairan Karawang hanya sebatas ketentuan sebagai penyidik yang menjadi kewenangan dalam kecelakaan kapal di wilayah hukum Satpolairud. Lebih lanjut tentang pelaksanaan penyidikan dimana rangkaianannya sebagai penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menentukan kecelakaan kapal tersebut merupakan tindak pidana atau bukan mengacu pada ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam undang-undang pelayaran tidak dimuat lebih jauh tentang bagaimana penyidikan yang dilakukan Satpolairud, sehingga kembali kepada tugas dan fungsi kepolisian terkait penegakan hukum maka merujuk pada KUHP.
2. Kendala penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian bukan berdasarkan kurangnya personil kepolisian atau kurang alat pendukung kepolisian saja. Namun banyak hal yang membuat penegakan hukum tidak berlanjut pada tingkat selanjutnya yakni

orang yang akan dimintai pertanggungjawaban juga tidak ada dan dinyatakan tidak selamat dalam kecelakaan kapal tersebut. Selain itu, bukti-bukti yang mendukung atas dugaan tindak pidana kecelakaan kapal tentu sangat sulit mengingat tempat kejadian sangat beragam di wilayah perairan yang kadang tidak didukung oleh cuaca serta kedalaman dasar laut yang sulit.

B. Saran

1. Penegakan hukum di wilayah perairan yang dilaksanakan oleh Satpolairud walau merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran hanya sebagai penyidik walau penyelidik merupakan suatu kesatuan dari penyidik, sehingga perlunya perubahan atau penambahan pasal pada undang-undang pelayaran tersebut tentang penyelidikan.
2. Kendal-kendala yang menyebabkan penegakan hukum yang dilakukan Satpolairud Polres Karawang tidak maksimal sebagaimana diuraikan penulis dalam pembahasan, tentunya agar tercapainya cita hukum untuk kepastian, keadilan serta manfaat bagi masyarakat Satpolairud juga harus mendapatkan fasilitas penunjang yang memadai terlebih alat-alat yang diperlukan pada saat olah Tempat Kejadia Perkara (TKP) yang berada di dasar laut.